



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 073 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/5557/Org tanggal 27 November 2017 perihal Persetujuan terhadap Peraturan Wali Kota Bandung mengenai Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung tentang UPT Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka ketentuan mengenai UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
 5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 072 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota;
9. [Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Nomor 199 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/5557/Org tanggal 27 November 2017, Perihal Persetujuan Terhadap Peraturan Wali Kota Bandung;

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas ...

8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat ...

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat ...

23. Surat Teguran atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung lingkup teknis operasional Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran teknis operasional pelayanan Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan inventarisasi data dan potensi Wajib Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan melalui Bidang Perencanaan Dan Penyuluhan;
 - c. pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkaitan dengan pelayanan informasi Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan pengajuan penyuluhan Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah kepada Kepala Badan melalui Bidang Perencanaan Dan Penyuluhan;
 - e. pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pengendalian terkait dengan penerimaan layanan pengaduan dan pembinaan Pajak Daerah dari Wajib Pajak;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi lingkup operasional pelayanan Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah dengan unit kerja dan instansi terkait; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Uraian Tugas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah dan Bandung Timur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran teknis operasional pelayanan Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah;
 - b. melaksanakan Operasional pelayanan lingkup PAD 1, yang meliputi:
 - 1. menerima, meneliti dan menyampaikan kelengkapan dokumen permohonan pengukuhan Wajib Pajak Hotel lingkup rumah kos;
 - 2. menyampaikan usulan pemutakhiran data Wajib Pajak Hotel lingkup rumah kos dengan melampirkan berita acara dan foto dokumentasi;
 - 3. melaksanakan inventarisasi data Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lingkup UPT;
 - 4. melayani ...

4. melayani permohonan pendaftaran objek lingkup rumah kos baru;
5. meneliti kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran objek lingkup rumah kos baru dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) baru;
6. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan, pencabutan dan penutupan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Jabatan Pajak Hotel lingkup rumah kos;
7. melayani Wajib Pajak Hotel lingkup rumah kos yang akan memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, dan/atau SKPDN;
8. melaksanakan verifikasi, otorisasi dan pembukuan atas penyampaian SPTPD dan SSPD Pajak Hotel lingkup rumah kos;
9. melaksanakan pengolahan, penelitian dan analisa data atas penyampaian SPTPD dan SSPD untuk bahan penerbitan SKPDKB, SPKDKBT, SKPBLB, SKPDN dan STPD Pajak Hotel lingkup rumah kos;
10. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD Pajak Hotel lingkup rumah kos;
11. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel lingkup rumah kos;
12. melaksanakan pemutakhiran data potensi wajib Pajak Hotel lingkup rumah kos;
13. melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data piutang Pajak Hotel lingkup rumah kos;
14. melaksanakan ...

14. melaksanakan pendistribusian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD lingkup rumah kos;
15. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran Pajak Hotel lingkup rumah kos;
16. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penagihan seketika dan sekaligus Pajak Hotel lingkup rumah kos;
17. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak Hotel lingkup rumah kos;
18. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan keputusan atas permohonan keberatan Pajak Hotel lingkup rumah kos;
19. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penyelesaian permohonan banding Pajak Hotel lingkup rumah kos;
20. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan pemeriksaan Pajak Hotel lingkup rumah kos;
21. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan usulan penghapusan piutang Pajak Hotel lingkup rumah kos; dan
22. melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan rancangan surat keputusan penghapusan piutang Pajak Hotel lingkup rumah kos.

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan operasional pelayanan lingkup PAD 2, yang meliputi :
1. menerima, meneliti, memverifikasi, menetapkan dan menerbitkan keputusan terkait permohonan pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, yang terdiri atas :
 - 1) permohonan mutasi sebagian (Objek Pajak Pecahan) dan/atau Mutasi seluruhnya;
 - 2) permohonan pembetulan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD;
 - 3) permohonan salinan SPPT PBB;
 - 4) permohonan pengurangan ketetapan;
 - 5) permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - 6) keberatan mengenai luas objek Pajak Bumi Bangunan.
 2. melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan meliputi Buku 1, Buku 2, Buku 3, Buku 4 dan Buku 5;
 3. melaksanakan pendistribusian surat himbuan Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. melaksanakan pendistribusian SKPD Pajak Air Tanah;
- d. melaksanakan inventarisasi data potensi Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan melalui Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
- e. memberikan informasi data potensi Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah kepada Kepala Badan melalui Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
- f. melaksanakan pengajuan penyuluhan Pajak Daerah kepada Kepala Badan melalui Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
- g. melaksanakan ...

- g. melaksanakan pelayananan pengaduan Pajak Daerah dan menyampaikannya kepada Bidang Pengendalian melalui Bidang PAD 1 dan PAD 2;
- h. melaksanakan usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak kepada Kepala Badan melalui Bidang PAD 1 dan PAD 2;
- i. memberikan informasi kepada Bidang PAD 1 dan PAD 2 terhadap Wajib Pajak yang telah diberi surat Teguran, namun masih belum menyelesaikan kewajiban pajak daerahnya;
- j. memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya;
- k. melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan arsip dinamis UPT;
- l. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan pelayanan Pajak Daerah;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi lingkup operasional pelayanan Pajak Daerah dan PAD Bukan Pajak Daerah dengan unit kerja dan instansi terkait;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Badan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Badan.

3. Semua ketentuan Pemerintah Daerah, dan Daerah, yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung harus dibaca dan dimaknai sebagai Pemerintah Daerah Kota, dan Daerah Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
ttd
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027